



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Supardi Alias Peng;
Tempat lahir : Desa Wajageseng, Lombok Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/31 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Eat Nyiur, Desa Wajageseng, Kecamatan

Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Supardi Alias Peng ditangkap oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah

dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/197/VI/2020/Reskrim,

tanggal 11 Juni 2020;

Terdakwa Supardi Alias Peng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020

sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 132/Pid.B/2020/PN

Pya tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUPARDI ALS. PENG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Pya



Terdakwa **SUPARDI ALS. PENG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO 40-50 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J 6+ warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A3 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi RONI RISWANDI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUPARDI ALS. PENG** pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Goak Daye, Ds. Aik Bukaq, Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa melintas di depan rumah saksi RONI RISWANDI dan melihat kondisi di belakang rumah saksi RONI RISWANDI yang tidak memiliki pagar rumah sehingga terdakwa berniat untuk mengambil barang yang ada di rumah saksi RONI RISWANDI tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi RONI RISWANDI dengan cara masuk melalui halaman belakang rumah tersebut, selanjutnya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah saksi RONI RISWANDI kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi RONI RISWANDI dengan cara mencongkel jendela bagian depan rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil membuka jendela kamar tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela kamar tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J6 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A3, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan pria merk Rithem yang terletak diatas meja kerja saksi RONI RISWANDI dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terletak di dalam dompet milik saksi RONI RISWANDI;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi RONI RISWANDI tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RONI RISWANDI, terdakwa keluar melalui jendela yang sama pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah saksi RONI RISWANDI dan pergi menuju rumah saksi SUKARDI Als. SUKAR yang terletak di Dsn. Lotong Ds. Leming, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur dan menjual barang-barang tersebut kepada saksi SUKARDI Als.SUKAR, dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi RONI RISWANDI mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roni Riswandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Goak Daye, Desa Aik Bukaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut antara lain:
 1. 1 (satu) buah ponsel Merk Samsung J6 dengan nomor imei: *354253/10/181491/8* dan *354254/10/181491/6*;
 2. 1 (satu) buah ponsel Merk Samsung A3;
 3. 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo;
 4. 1 (satu) buah jam tangan pria Merk Rhythm;
 5. Uang tunai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 04.00 Wita, saat Saksi hendak mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh, Saksi melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah dan baru diketahui ada barang dan uang yang hilang;
 - Bahwa Saksi meletakkan barang-barang tersebut di atas meja kerja yang berada di sebelah kamar mandi, sedangkan untuk uang Saksi simpan dalam dompet di dalam saku celana yang digantung di belakang pintu kamar Saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Lalu Agum Wardana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Tim Opsnal Resor Lombok Tengah yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua orang pelaku lainnya yaitu Sukardi Alias Sukar dan Mulyadi;
 - Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Kamis, 11 Juni 2020 pukul 06.00 Wita, bertempat di Dusun Eat Nyiur, Desa Wajegeseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan Saudara Sukardi Alias Sukar dan Saudara Mulyadi kami tangkap pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 pukul 15.00 Wita dirumahnya di Desa Leming, Kecamatan Terata, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian dalam rumah Saksi Roni Riswandi;
 - Bahwa barang milik Saksi Roni Riswandi yang hilang tersebut antara lain:
 1. 1 (satu) buah ponsel Merk Samsung J6 dengan nomor imei: *354253/10/181491/8* dan *354254/10/181491/6*;
 2. 1 (satu) buah ponsel Merk Samsung A3;
 3. 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo;
 4. 1 (satu) buah jam tangan pria Merk Rhytm;
 5. Uang tunai Rp5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - Bahwa setelah mengambil hasil curiannya tersebut Terdakwa kemudian menjualnya ke Saudara Sukardi Alias Sukar, sedangkan Saudara Mulyadi ditangkap karena membantu Saudara Sukardi Alias Sukar untuk menjual barang-barang tersebut ke orang lain;
 - Bahwa kami menyita 1 (satu) buah handphone Merk Samsung A3 dari Saudara Mulyadi, sedangkan 2 (dua) barang lainnya berupa 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo beserta chargernya dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J6 kami peroleh dirumah Saudara Bejung;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi Saudara Sukardi Alias Sukar mengatakan sebagian barang curian tersebut ada pada Saudara Bejung, namun saat kami mendatangi rumah Saudara Bejung tidak ada ditempat, saat dilakukan penggeledahan disekitar halaman rumah Saudara Bejung ditemukan 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo beserta chargernya dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J6, hingga saat ini Saudara Bejung belum dapat diamankan untuk diinterogasi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2020, sekira pukul 04.00 Wita dini hari, di Dusun Goak Daye, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan mencongkel jendela kamar rumah Saksi Roni Riswandi dengan menggunakan obeng, setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut, di dalam kamar Terdakwa mengambil 1 buah laptop Merk Lenovo dan chargernya, 3 (tiga) buah handphone Merk Samsung, 1 (satu) buah jam tangan Merk Rhytm dan sejumlah uang yang ada dalam dompet Saksi Roni Riswandi, setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela yang tadi digunakan untuk masuk, kemudian Terdakwa berjalan untuk mencari tukang ojek untuk langsung menuju kerumah Saudara Sukardi Alias Sukar di Dusun Lotong Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan tujuan untuk melakukan pencurian, namun belum mengetahui akan melakukan pencurian dirumah siapa, saat Terdakwa melewati rumah Saksi Roni Riswandi, Terdakwa melihat jendela yang bisa dimasuki dengan cara dicongkel menggunakan obeng yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa lupa dengan harga menjual 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah laptop tersebut ke Saudara Sukardi Alias Sukar;
- Bahwa Saudara Sukardi Alias Sukar sudah mengetahui barang-barang yang Terdakwa jual tersebut dari hasil curian, namun Saudara Sukardi Alias Sukar tidak mengetahui dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari membeli beras dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk mengajukan barang bukti dan alat-alat bukti yang dapat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa di persidangan, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan apapun dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo warna hitam;
2. 1 (satu) buah ponsel Merk Samsung J6 warna hitam;
3. 1 (satu) buah ponsel Merk Samsung A3 warna hitam;

yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di rumah milik Saksi Roni Riswandi yang beralamat di Dusun Goak Daye, Desa Aik Bukaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Tim Opsnal Resor Lombok Tengah pada hari Kamis, 11 Juni 2020 pukul 06.00 Wita, bertempat di Dusun Eat Nyiur, Desa Wajegeseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan Saudara Sukardi Alias Sukar dan Saudara Mulyadi ditangkap pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 pukul 15.00 Wita dirumahnya di Desa Leming, Kecamatan Terata, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa barang milik Saksi Roni Riswandi yang hilang tersebut antara lain:

1. 1 (satu) buah ponsel Merk Samsung J6 dengan nomor imei: *354253/10/181491/8* dan *354254/10/181491/6*;
2. 1 (satu) buah ponsel Merk Samsung A3;
3. 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo;
4. 1 (satu) buah jam tangan pria Merk Rhythm;
5. Uang tunai Rp5.000.000.- (lima juta rupiah);

- Bahwa sekira Pukul 04.00 Wita, saat Saksi Roni Riswandi hendak mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh, Saksi Roni Riswandi melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi Roni Riswandi memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah dan baru diketahui ada barang dan uang yang hilang;

- Bahwa Saksi Roni Riswandi meletakkan barang-barang tersebut di atas meja kerja yang berada di sebelah kamar mandi, sedangkan untuk uang disimpan dalam dompet di dalam saku celana yang digantung di belakang pintu kamar Saksi Roni Riswandi;

- Bahwa Terdakwa pergi dengan tujuan untuk mencuri, namun belum mengetahui akan mencuri di rumah siapa, saat Terdakwa melewati rumah Saksi Roni Riswandi, Terdakwa melihat jendela yang bisa dimasuki dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dicongkel menggunakan obeng yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Roni Riswandi dengan mencongkel (merusak) jendela kamar rumah Saksi Roni Riswandi menggunakan obeng, setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut, di dalam kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo dan chargernya, 3 (tiga) buah handphone Merk Samsung, 1 (satu) buah jam tangan Merk Rhytm dan sejumlah uang yang ada dalam dompet Saksi Roni Riswandi, setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela yang tadi digunakan untuk masuk, kemudian Terdakwa berjalan untuk mencari tukang ojek untuk langsung menuju kerumah Saudara Sukardi Alias Sukar di Dusun Lotong Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Terdakwa lupa dengan harga menjual 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah laptop tersebut ke Saudara Sukardi Alias Sukar;

- Bahwa Saudara Sukardi Alias Sukar sudah mengetahui barang-barang yang Terdakwa jual tersebut dari hasil curian, namun Saudara Sukardi Alias Sukar tidak mengetahui dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa saat diinterogasi Saudara Sukardi Alias Sukar mengatakan sebagian barang curian tersebut ada pada Saudara Bejung, namun saat petugas kepolisian mendatangi rumah Saudara Bejung tidak ada ditempat, saat dilakukan pengeledahan disekitar halaman rumah Saudara Bejung ditemukan 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo beserta chargernya dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J6, hingga saat ini Saudara Bejung belum dapat diamankan untuk diinterogasi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Roni Riswandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja atau manusia yang menjadi subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain:

- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan nomor register perkara: PDM-62/PRAYA/07/2020 beserta berkas perkara nomor: 132/Pid.B/2020/PN Pya atas nama Terdakwa Supardi Alias Peng dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di muka persidangan perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur kedua tersebut adalah:

- Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;
- Barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;
- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;
- Yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Goak Daye, Desa Aik Bukaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Tim Opsnal Resor Lombok Tengah pada hari Kamis, 11 Juni 2020 pukul 06.00 Wita, bertempat di Dusun Eat Nyiur, Desa Wajegeseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Roni Riswandi dengan mencongkel (merusak) jendela kamar rumah Saksi Roni Riswandi menggunakan obeng, setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut, di dalam kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo dan chargernya, 3 (tiga) buah handphone Merk Samsung, 1 (satu) buah jam tangan Merk Rhytm dan sejumlah uang yang ada dalam dompet Saksi Roni Riswandi, setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela yang tadi digunakan untuk masuk, kemudian Terdakwa berjalan untuk mencari tukang ojek untuk langsung menuju kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Sukardi Alias Sukar di Dusun Lotong Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Terdakwa lupa dengan harga menjual 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah laptop tersebut ke Saudara Sukardi Alias Sukar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Roni Riswandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah tanpa ijin mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo dan chargernya, 3 (tiga) buah handphone Merk Samsung, 1 (satu) buah jam tangan Merk Rhytm dan sejumlah uang milik Saksi Roni Riswandi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Goak Daye, Desa Aik Bukaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;
Ad.3 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ketiga tersebut adalah:

- Menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;
- Rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah;
- Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira Pukul 04.00 Wita, saat Saksi Roni Riswandi hendak mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh, Saksi Roni Riswandi melihat jendela kamar dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi Roni Riswandi memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah dan baru diketahui ada barang dan uang yang hilang;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan tujuan untuk mencuri, namun belum mengetahui akan mencuri di rumah siapa, saat Terdakwa melewati rumah Saksi Roni Riswandi, Terdakwa melihat jendela yang bisa dimasuki dengan cara dicongkel menggunakan obeng yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Roni Riswandi dengan mencongkel (merusak) jendela kamar rumah Saksi Roni Riswandi menggunakan obeng, setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut, di dalam kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo dan chargernya, 3 (tiga) buah handphone Merk Samsung, 1 (satu) buah jam tangan Merk Rhytm dan sejumlah uang yang ada dalam dompet Saksi Roni Riswandi, setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela yang tadi digunakan untuk masuk, kemudian Terdakwa berjalan untuk mencari tukang ojek untuk langsung menuju kerumah Saudara Sukardi Alias Sukar di Dusun Lotong Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur tersebut dan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Roni Riswandi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira Pukul 04.00 Wita yang dimana di waktu tersebut adalah malam hari (belum terbit matahari) waktu subuh dengan cara masuk melalui jendela kamar dengan sebelumnya mencongkel atau merusak jendela tersebut menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur kelima tersebut adalah:

- Merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- Memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- Anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- Pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 Terdakwa pergi sekira Pukul 04.00 Wita pagi itu dengan tujuan untuk mencuri, namun belum mengetahui akan mencuri dirumah siapa, saat Terdakwa melewati rumah Saksi Roni Riswandi, Terdakwa melihat jendela yang bisa dimasuki dengan cara dicongkel menggunakan obeng yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Roni Riswandi dengan mencongkel (merusak) jendela kamar rumah Saksi Roni Riswandi menggunakan obeng, setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut, di dalam kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo dan chargernya, 3 (tiga) buah handphone Merk Samsung, 1 (satu) buah jam tangan Merk Rhytm dan sejumlah uang yang ada dalam dompet Saksi Roni Riswandi, setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela yang tadi digunakan untuk masuk, kemudian Terdakwa berjalan untuk mencari tukang ojek untuk langsung menuju kerumah Saudara Sukardi Alias Sukar di Dusun Lotong Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur tersebut dan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira Pukul 04.00 Wita Terdakwa telah mencongkel atau merusak jendela kamar rumah Saksi Roni Riswandi menggunakan obeng dengan maksud mengambil barang milik Saksi Roni Riswandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur ketiga, maka dengan terpenuhinya unsur ini, unsur pertama yaitu unsur barangsiapa juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah ponsel Merk Samsung J6 warna hitam;
- 1 (satu) buah ponsel Merk Samsung A3 warna hitam;

yang telah disita dan diketahui adalah milik Saksi Roni Riswandi, maka dikembalikan kepada Saksi Roni Riswandi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi Alias Peng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah ponsel Merk Samsung J6 warna hitam;
 - 1 (satu) buah ponsel Merk Samsung A3 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Roni Riswandi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, 18 Agustus 2020, oleh kami, Asri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., Dewi Yolandasari Lenap, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Supriyadin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Ni Luh Nyoman Ayu Puji Astini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.
Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

t.t.d.
Asri, S.H.

t.t.d.
Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.
Heri Supriyadin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)